



Jaga Sumber Daya Alam, Mendag Revisi Permendag Ekspor Timah

Jakarta, 19 Mei 2015 – Pemerintahan baru Jokowi-JK makin peduli pada keberlanjutan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengubah kebijakan ekspor timah akibat dampak pertambangan timah yang makin membahayakan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, pertambangan timah sudah merusak 65% hutan di Pulau Bangka dan lebih dari 70% terumbu karang di sekitar Pulau Bangka. Selain itu, 15 sungai kini terkontaminasi limbah penambangan timah dan akses ke air bersih kian menjadi masalah bagi lebih dari setengah populasi di Pulau Bangka.

Mendag Rachmat menegaskan pemerintah ingin menjaga lingkungan hidup dan sekaligus menjaga Sumber Daya Alam (SDA) agar tetap berkelanjutan. Untuk itu, Mendag Rachmat merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-Dag/Per/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah dan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015. Permendag ini mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2015.

“Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2014 ini direvisi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam (sustainable resources) dan kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung terciptanya good mining practices melalui proses Clear and Clean (CnC),” tegas Mendag Rachmat pada saat konferensi pers bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah, serta Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari ini (19/5).

Ditegaskan Mendag, revisi ini sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah ekspor (*added value*) dan menjamin ketertelusuran (*traceability*) sumber bahan baku timah.

Mendag Rachmat juga menegaskan, isu timah merupakan isu kolektif beberapa instansi. Kementerian Perdagangan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan segala dampak buruk akibat penjarahan tambang timah dengan memperketat skema regulasi ekspor timah melalui bursa.

Perubahan Permendag Ekspor Timah

Permendag 33/2015 mengatur sejumlah perubahan yang menyangkut jenis, perdagangan di bursa, dan tata niaga.

Tentang jenis timah yang dapat diekspor yang sebelumnya dikelompokkan menjadi empat kelompok kini berubah menjadi tiga kelompok. Sebelumnya, timah yang dapat diekspor adalah Timah Murni Batangan, Timah Murni Bukan Batangan, Timah Solder dan Timah Paduan Bukan Solder. Permendag baru mengubahnya menjadi Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah.

Timah Murni Batangan memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter (Pos Tarif/HS ex. 8001.10.00.00). Timah Solder memiliki kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7% yang digunakan untuk menyolder dan mengelas (Pos Tarif/HS ex.8003.00.10.00; ex.8003.00.90.00; ex.8311.30.90.10; ex.8311.30.90.90; ex.8311.90.00.00; ex.3810.10.00.00). Sedangkan Barang Lainnya Dari Timah memiliki

kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk pelat, lembaran, strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat (Pos Tarif/HS ex.8007.00.20.00; ex.8007.00.30.00; ex.8007.00.40.00; ex.8007.00.91.00; ex.8007.00.92.00; ex.8007.00.99.10; ex.8007.00.99.90).

Mendag Rachmat Gobel menegaskan pengelompokan baru jenis timah ini diikuti dengan larangan ekspor timah jenis lainnya. *"Selain tiga jenis timah tersebut dilarang untuk diekspor,"* tegas Rachmat Gobel.

Selanjutnya, Permendag 33/2015 juga mengatur Perdagangan Bursa Timah. Perdagangan Bursa Timah, sebelum diekspor Timah Murni Batangan wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah diubah menjadi Timah Murni Batangan yang akan diekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.

Dalam Permendag 33/2015 ditambahkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Royalti; Timah dapat diekspor jika telah membayar iuran/produksi royalti yang telah diverifikasi oleh Dirjen Minerba ESDM, dilengkapi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
- b. Wajib sertifikat *Clear and Clean* (CnC) bertujuan untuk ketelusuran asal barang; Asal usul bijih timah yang digunakan untuk bahan baku Timah Murni Batangan harus *Clear and Clean* (CnC), sementara untuk Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dilengkapi bukti pembelian bahan baku Timah Murni Batangan dari bursa timah.
- c. Persetujuan Ekspor (PE); Sebagai instrumen pengawasan digunakan mekanisme Persetujuan Ekspor untuk mencantumkan perkembangan kinerja ekspor timah serta pelaku usaha dari waktu ke waktu.

Sedangkan mengenai Tata Niaga Ekspor melalui instrumen Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah), Perusahaan Timah wajib memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah). Sebelumnya ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Solder. Untuk ketentuan baru menjadi sebagai berikut:

1. ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Timah Murni Batangan; dan
2. ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah.

Menurut Mendag Rachmat, setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau ET-Timah Industri. Sedangkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau ET-Timah Industri berlaku selama tiga tahun. Terkait dengan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah, sebelum pelaksanaan ekspor, terhadap Timah tersebut wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan melibatkan Pemerintah Provinsi penghasil Timah.

Pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah harus diperbaharui serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 November 2015.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ani Mulyati
Kepala Pusat Humas
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Didi Sumedi
Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3858207/021-3858207
Email: dekintam@kemendag.go.id